

## **ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MUARA ENIM**

Sinta Ardhillatul Jannah<sup>1</sup>, Mandy Okmyarti Pratiwi<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBIS) Muara Enim

Korespondensi : email: Sintaardhillatuljannah20@gmail.com<sup>1</sup>Mandyokmyarti10@gmail.com\*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on local indigenous income (PAD) in Muara Enim Regency. The type of data used in this study is qualitative data with data collection techniques in the nature of a document study. Data analysis techniques in research use qualitative analysis techniques, which are methods that emphasize more on aspects of deep understanding of a problem than looking at problems for generalization research. The results of this study show that: The Original Regional Income (PAD) of Muara Enim Regency as a whole has decreased by 7.17% from 2019. The main cause of the decline in pad in Muara Enim Regency in 2020 is because the enactment of psbb and the existence of incentives or stimulus to taxpayers consisting of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, BPHTB and PBB P2 so that there is no local tax charge.*

**Keywords:** Regional Original Income, Covid Pandemic -19

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muara Enim. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dengan teknik pengumpulan data bersifat studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 7,17% dari tahun 2019. Penyebab utama turunnya PAD Kabupaten Muara Enim tahun 2020 ini adalah karena diberlakukannya PSBB dan adanya insentif atau stimulus kepada wajib pajak yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, BPHTB dan PBB P2 sehingga tidak ada pembebanan pajak daerah.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Pandemi Covid -19

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah China melaporkan kepada PBB tanggal 31 Desember 2019 tentang wabah *Corona virus disease* (Covid) 19 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dari Wuhan ini, Covid-19 ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia melalui lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan rute penerbangan dan pelayaran internasional. Pada tanggal 11 Maret 2020, (World Health Organization, 2020) mengumumkan Covid19 sebagai pandemic global. Setelah pengumuman ini, beberapa negara melarang orang asing untuk berkunjung ke negaranya, termasuk pemerintah Indonesia melarang warga negara asing berkunjung ke Indonesia. *Pandemic corona* atau covid-19 menyerang tanpa pandang bulu. Usai memukul penerimaan pemerintah pusat, covid-19 juga menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis.

Pandemi covid-19 saat ini menyebabkan banyak sektor usaha dan jasa yang sepi dan ada juga yang memilih menutup usahanya sehingga berdampak signifikan terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hampir semua kab/kota yang ada di Indonesia terkena dampak dari covid-19 salah satunya Kabupaten Muara Enim yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Muara Enim, sebagai bagian dari nasional juga mengalami kondisi yang sama, hal ini tercermin dari berkurangnya penerimaan dalam keuangan daerah. Buktinya, dampak dari penyebaran virus Covid-19 Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 316 Miliar (Juarsah- 14 September 2020). Wabah pandemi covid-19 memaksa pemerintah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran dan refocusing sehingga berdampak terhadap defisit anggaran Pemkab Muara Enim. Selama pandemi juga terdapat penurunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 7,17% atau menjadi Rp. 233 miliar dari diproyeksikan Rp. 251 miliar (Juarsah- 14 September 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemic covid- 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muara Enim?. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Muara Enim.

## **LANDASAN TEORI**

### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:1)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

**b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

**1) Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batu. Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- i) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

**2) Retribusi Daerah**

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

**3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN, 3)

Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### **4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah merupakan dari pendapatan ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis dari pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Halim, 2004).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 12) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai pendapatan asli daerah.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim jangka waktu 3 bulan, alasan peneliti memilih Kabupaten Muara Enim sebagai tempat penelitian karena peneliti berasal dari wilayah Kabupaten Muara Enim dan cukup mengetahui perkembangan di Kabupaten Muara Enim.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumendilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

### **Analisis Data dan Teknik Analisis**

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai pelaksanaan pemerintah daerah secara aktif melakukan upaya pembangunan sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk mencapainya, pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Muara Enim, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan

kebijakan pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Daerah kepada pelaku usaha termasuk UMKM selama pelaksanaan *social distancing* dari tanggal 01 April sampai dengan 30 Juni 2020.

Adapun usaha yang diberikan Pemerintah berupa insentif/stimulus penghapusan/pembebasan Pajak Daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, BPHTB dan PBB P2 tahun 2020, sehingga tidak ada pembebanan pajak daerah dalam setiap transaksi pembayaran. Hal lain yang menyebabkan berkurangnya pendapatan terhadap hotel, restoran dan hiburan adalah hiburan dikarenakan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang menyebabkan sangat berkurangnya tamu, konsumen yang berkunjung sehingga pendapatan untuk hotel, restoran, hiburan pun berkurang. Khusus untuk peserta pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masa berlaku surat keputusan pemberian hak atas tanah berakhir tidak dikenakan sanksi administrasi/denda selama periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2020 diperpanjang jatuh tempo pembayaran semula 30 september 2020 menjadi 32 Desember 2020, khusus pembayaran PBB P2 tahun 2020 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Muara Enim, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan kebijakan pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Daerah kepada pelaku usaha termasuk UMKM selama pelaksanaan *social distancing*. Pemberian insentif/stimulus menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 7,17% dari tahun 2019.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, khususnya Badan Pendapatan Daerah tetap mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada agar target PAD meningkat meskipun dimasa pandemic atau covid-19.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas wilayah penelitian dan memperpanjang periode waktu pengamatan agar bahasan yang diteliti menjadi lebih luas cakupannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Isdijoso, Brahmantio, 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal pad Era Otonomi Derah: Studi Kasus pad Sektor Pendidikan di Kota Surakarta*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.6 No.1
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010)*. Jurnal FE Universitas Diponegoro. <https://sumeks.co/dampak-corona-muara-enim-defisit-rp316-miliar/>. (diakses pada 1 November 2020).